



PENETAPAN

Nomor 1686/Pdt.P/2021/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak antara:

Akram bin Durham, tempat dan tanggal lahir Tanak Tepong Utara, 01 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, pendidikan SLTA, tempat kediaman di lingkungan Pengkores, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1686/Pdt.P/2021/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah tiri dari Fahrial Abdi Ramadhana bin Madoan (+), lahir di Singaraja pada tanggal 13 November 2003 (umur 17 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Lingkungan Pengkores, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;

Penetapan Nomor 1686/Pdt.P/2021/PA.Pra @ halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan wanita bernama Komang Sumarniasih binti Nyoman Mardika (ibu kandung anak yang diampu) yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan Kopang, berdasarkan Kutipan akta Nikah Nomor: 509/39/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013;
3. Bahwa anak laki-laki bernama Fahrial Abdi Ramadhana umur 17 tahun adalah anak dari pernikahan terdahulu dari istri Pemohon yakni Komang Sumarniasih binti Komang Mardika dengan laki-laki bernama Madoan bin Makmun, dimana Madoan bin Makmun telah meninggal dunia pada tahun 2007;
4. Bahwa oleh karena anak tersebut di atas belum cakap untuk bertindak hukum, maka atas kesepakatan para keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai Wali Pengampu untuk mengurus diri pribadi anak tersebut yakni untuk memenuhi syarat mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD, termasuk harta bendanya serta hak-hak kewarisannya sampai anak tersebut bisa dan mampu bertindak hukum sendiri;
5. Bahwa Pemohon adalah seorang TNI-AD merasa mampu dan sanggup serta bertanggung jawab untuk melaksanakan amanah tersebut;
6. Bahwa sejak Pemohon menikah dengan Komang Sumarniasih (ibu kandung anak tersebut) pada tahun 2013 anak tersebut ikut tinggal bersama Pemohon, diasuh seperti anak kandung sendiri dan dibiayai segala kebutuhannya sampai dengan saat ini anak tersebut di atas berada di bawah pengampuan Pemohon karena anak tersebut belum cakap untuk bertindak hukum sendiri untuk mengurus diri pribadinya dan serta hak-hak yang melekat pada anak tersebut;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohonan dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 1686/Pdt.P/2021/PA.Pra @ halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu terhadap anak bernama Fahrial Abdi Ramadhana, laki-laki, lahir di Singaraja pada tanggal 13 November 2003 (17 tahun);

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon yang berkaitan dengan perwalian anak menurut hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik hak, kewajiban terhadap wali pengampu, maupun hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bahwa ia akan menjadi wali yang baik, dan akan bertanggung jawab terhadap anak yang akan diampunya demi masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk pemeriksaan pokok perkara diawali dengan membacakan surat permohonan tersebut, di mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dari permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi ke persidangan, antara lain berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, tanggal 28 September 2016, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Komang Sumarniasih, (Ibu kandung Fahrial Abdi Ramadhan), tanggal 28 September 2016, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Penetapan Nomor 1686/Pdt.P/2021/PA.Pra @ halaman 3



dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti. (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Akram Nomor 5202091501140001, tanggal 22 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti, (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran atas Nama Fahrial Abdi Ramadhana, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Buleleng, tanggal 17 November 2003, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Nomor 509/39/VI/2013, Tanggal 11 Juni 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);

B. Saksi-saksi

1. **Sukanto bin Suparlan**, umur 43, agama Islam, pekerjaan Kepala Wilayah (Kadus), tempat tinggal di Dusun Pengkores Desa Kopang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah yang bersangkutan menerangkan di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak yang akan dijadikan sebagai perwaliannya;
- Bahwa saksi adalah kepala wilayah di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali pengampu atas anak tirinya sendiri bernama Fahrial Abdi Ramadhana, dengan jenis kelamin laki-laki;

Penetapan Nomor 1686/Pdt.P/2021/PA.Pra @ halaman 4



- Bahwa ayah kandung anak tersebut (Madoan bin Makmun) telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2007;
- Bahwa Komang Sumarniasih binti Nyoman Mandika sebagai ibu kandungnya sudah menyerahkan kepada Pemohon sebagai wali pengampu dari anak tersebut;
- Bahwa Anak tersebut diasuh oleh Pemohon dan tinggal bersama dengan Pemohon dan ibu kandungnya sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon mampu baik secara moril dan materiil untuk ditunjuk sebagai wali pengampu anak tirinya sendiri;
- Bahwa Pemohon mengajukan diri sebagai wali pengampu anak tirinya untuk persyaratan mendaftar sebagai Anggota TNI;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas penunjukan Pemohon sebagai wali pengampu anak tersebut;
- Bahwa Pemohon bertanggung jawab terhadap anak tirinya, karena Pemohon sebagai kepala keluarga langsung dari anak tirinya dan ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang cakap secara jasmani dan rohani dan tidak pernah dihukum pidana;

2. Junaidi Katam bin Katam, umur 45, agama Islam, pekerjaan Tukang, tempat tinggal di Dusun Pengkores, desa Kopang, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, di bawah sumpah yang bersangkutan menerangkan di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak yang akan dijadikan sebagai perwaliannya;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali pengampu atas anak tirinya sendiri bernama Fahrial Abdi Ramadhana, dengan jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa ayah kandung anak tersebut (Madoan bin Makmun) telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2007;

Penetapan Nomor 1686/Pdt.P/2021/PA.Pra @ halaman 5



- Bahwa Komang Sumarniasih binti Nyoman Mandika sebagai ibu kandungnya sudah menyerahkan kepada Pemohon sebagai wali pengampu dari anak tersebut;
- Bahwa Anak tersebut diasuh oleh Pemohon dan tinggal bersama dengan Pemohon dan ibu kandungnya sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon mampu baik secara moril dan materiil untuk ditunjuk sebagai wali pengampu anak tirinya sendiri;
- Bahwa Pemohon mengajukan diri sebagai wali pengampu anak tirinya untuk persyaratan mendaftar sebagai Anggota TNI;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas penunjukan Pemohon sebagai wali pengampu anak tersebut;
- Bahwa Pemohon bertanggung jawab terhadap anak tirinya, karena Pemohon sebagai kepala keluarga langsung dari anak tirinya dan ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang cakap secara jasmani dan rohani dan tidak pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti lain serta saksi-saksi yang akan diajukan, selanjutnya mohon pada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan adalah merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kehadiran Pemohon ke persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan tentang akibat dan tanggung jawab sebagai wali pengampu anak, baik menurut hukum Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena wali pengampu anak tersebut hanya semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut dengan beralihnya tanggung jawab dari orang tua

Penetapan Nomor 1686/Pdt.P/2021/PA.Pra @ halaman 6



asal kepada wali pengampu, yang pada akhirnya Pemohon menyatakan setuju dan ikhlas menerimanya;

Menimbang, bahwa yang mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonan wali pengampu anak (perwalian) adalah untuk mendapatkan suatu kepastian hukum dari Pengadilan Agama Praya tentang sahnya penunjukan sebagai wali pengampu anak yang telah dilakukan menurut hukum Islam terhadap seorang anak yang bernama : Fahrial Abdi Ramadhana, lahir di Singaraja pada tanggal 13 November 2003 (umur 17 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Lingkungan Pengkores, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut di atas maka harus dibuktikan apakah Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi wali pengampu sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum syar'i maupun hukum positif (***ius constituendum***) yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.6), yang merupakan bukti aotentik atau surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, cocok dengan aslinya serta bermaterai cukup sehingga memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti. Dan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, yakni ***Sukanto bin Suparlan dan Junaidi Katam bin Katam***;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan penglihatannya dan keterangannya saling bersesuaian, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil dan dapat dipertimbangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6, yang merupakan akta otentik, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (***volledig en bindende bewijskracht***) ex pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata maka Pemohon dinyatakan telah terbukti bahwa yang bersangkutan berdomisili

Penetapan Nomor 1686/Pdt.P/2021/PA.Pra @ halaman 7



hukum dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya oleh karenanya tidak melawan hak untuk beperkara di Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diterangkan dengan konkrit prosedur dan fakta kejadian beralihnya tugas dan tanggungjawab dari (orang tua asal) kepada calon wali pengampu dengan disaksikan dengan 2 (dua) orang saksi, fakta kejadian **(feitelijk ground)** tersebut membuktikan bahwa peralihan tugas dan tanggungjawab yang dilakukan oleh kedua belah pihak adalah dengan perasaan rela dan atau/ridha serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi Pemohon adalah ayah tiri dari Fahrial Abdi Ramadhana dengan penghasilan yang cukup sebagai Anggota TNI AD, dan orang yang cakap secara jasmani dan rohani, di mana penghasilan Pemohon dipandang sangat layak untuk menjadi wali pengampu dari anak tersebut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, pemeliharaan serta keperluan hidup lainnya bagi kesejahteraan serta kepentingan masa depan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah tiri dari anak yang bernama Fahrial Abdi Ramadhana, yang merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Komang Sumarniasih binti Nyoman Mandika dan Madoan bin Makmun;
2. Bahwa Madoan bin Makmun dan telah meninggal pada tahun 2007, sedangkan Komang Sumarniasih binti Nyoman Mandika sudah menyerahkan kepada Pemohon;
3. Bahwa selama menikah Komang Sumarniasih binti Nyoman Mandika dan Madoan bin Makmun memiliki anak, Fahrial Abdi Ramadhana bin Madoan;

Penetapan Nomor 1686/Pdt.P/2021/PA.Pra @ halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon adalah ayah tiri telah setuju/tidak keberatan kalau Pemohon ditunjuk sebagai wali pengampu untuk anak bernama (Fahrial Abdi Ramadhana bin Madoan);
5. Bahwa penetapan Pemohon sebagai Wali Pengampu sebagai persyaratan anak tirinya mendaftar sebagai anggota TNI;
6. Bahwa Pemohon adalah orang yang cakap dalam melakukan tindakan hukum, dan tidak pernah terlibat dalam tindakan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti dan beralasan hukum karena sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 433 dan Pasal 436 KUHPerdara, jo Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Mengingat, segala ketentuan dalam hukum syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu terhadap anak bernama Fahrial Abdi Ramadhana, lahir di Singaraja pada tanggal 13 November 2003 (umur 17 tahun);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Praya, pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1442 Hijriah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari **Muhammad Jalaluddin, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Nismatin Niamah, S.HI**, dan **Solathiah, S.HI.**, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Lalu Durasid, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Penetapan Nomor 1686/Pdt.P/2021/PA.Pra @ halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nismatin Niamah, S.HI.

Muhammad Jalaluddin, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Solatieh, S.HI.

Panitera Pengganti,

Lalu Durasid, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.-----	
Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.-----	
Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3.-----	
Biaya panggilan	: Rp. 100.000,-
4.-----	
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
5.-----	
Biaya Sumpah	: Rp. 15.000,-
6.-----	
Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-
7.-----	
<u>Materai</u>	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 1686/Pdt.P/2021/PA.Pra @ halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 1686/Pdt.P/2021/PA.Pra @ halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)